
**PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK:
STUDI TERHADAP ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
DI DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Della Febriani Damopolii¹, Sahmin I. Madina²
2016delladamopolii@gmail.com¹, Sahmin.madina01@gmail.com²
IAIN Sultan Amai Gorontalo

Abstrak

Jurnal ini ini membahas bagaimana peran perempuan dalam politik lebih spesifik anggota legislative, dengan mengambil lokus penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2019. Adapun rumusan masalah penelitian yakni Bagaimana Keterwakilan Perempuan sebagai anggota DPRD di Kabupaten Bolaang Mongondow. Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun penelitian ini menemukan beberapa hal. *Pertama* keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan pemilu 2019 mencapai 33%. Kondisi ini selaras dan sesuai harapan para aktivis perempuan sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang mensyaratkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan). *Kedua* keberhasilan perempuan meraih kuota 33% pada tahun tahun 2019 tidak lepas dari kesadaran perempuan untuk mengambil peran dalam bidang politik. *Ketiga* anggota legislatif perempuan berhasil menjalankan peran sesuai tupoksi, Keberhasilan itu dikarenakan adanya pembagian alat kelengkapan dewan, yang memposisikan anggota legislatif dalam menjalankan tugas yang diberikan.

Kata kunci : *Keterwakilan, Perempuan, DPRD Kab. Bolaang Mongondow*

Abstract

This journal discusses how the role of women in politics is more specifically legislative members, by taking the research locus at the Regional People's Representative Council (DPRD) of Bolaang Mongondow Regency in 2019. The formulation of the research problem is how to represent women as members of the DPRD in Bolaang Mongondow Regency. The type of research used is qualitative with a descriptive approach. This research found several things. First, the representation of women in the Bolaang Mongondow Regency DPRD based on the 2019 election reached 33%. This condition is in line with the expectations of women activists as stated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which requires at least 30% (thirty percent) women's representation). Second, the success of women in achieving the 33% quota in 2019 cannot be separated from women's awareness to take a role in politics. The three female legislators succeeded in carrying out their roles according to their main duties and responsibilities. This success was due to the division of the board's equipment, which positioned the legislators in carrying out their assigned tasks.

Keywords: *Representation, Women, DPRD Kab. Bolaang Mongondow*

Pendahuluan

Isu-isu mengenai kiprah perempuan di sektor publik nampaknya tidak pernah sepi dari perbincangan. Hal ini kemungkinan dikarenakan permasalahan perempuan dalam lintasan sejarah merupakan permasalahan sosial yang belum berimbang dalam memandang kaum perempuan masih sangat kuat. Dalam masyarakat yang mengaku modern dan demokratis sekalipun, masih dijumpai pandangan yang menganggap bahwa perempuan merupakan warga kelas dua dan pelengkap sehingga kiprahnya di sektor publik layak dipertanyakan.

Keterlibatan perempuan di sektor publik sebenarnya juga tidak terlepas dari tuntutan ekonomi keluarga. Kesulitan ekonomi, terutama sebagai dampak dari krisis moneter berkepanjangan yang melanda Indonesia telah mendorong kaum perempuan untuk ikut serta berperan aktif dalam mengatasi permasalahan ekonomi keluarga dengan melakukan berbagai pekerjaan di luar rumah. Masuknya kaum perempuan ke sektor publik, berarti perannya tidak lagi sebagai seorang isteri dan ibu yang bertanggung jawab dalam sosialisasi anak-anaknya melainkan sekaligus sebagai pekerja.

Keterlibatan perempuan di kedua sector yakni domestik (rumah) dan publik (pekerjaan), melahirkan apa yang disebut dengan peran ganda.¹ Status peran ganda yang dipikulnya, jelas akan menimbulkan dampak positif dan sekaligus negatif dalam kehidupan perempuan itu sendiri.

Perempuan dalam panggung sejarah manusia, selalu diposisikan minor dan dipandang negatif oleh struktur budaya, praktek, dan peradaban. Hanya sedikit masyarakat di belahan dunia ini yang memberikan ruang yang baik bagi perempuan. Dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah realitas yang hidup dalam hampir setiap elemen masyarakat.

Perempuan oleh laki-laki didefinisikan sebagai makhluk yang lemah baik secara fisik maupun psikhis. Definisi itu kemudian diwariskan secara turun-temurun pada anak cucu. Hal itu memberikan pelabelan dan perlakuan yang khusus bagi perempuan, yang biasanya lebih banyak membatasi dan merugikan

¹ C.Nitimihardjo, "Peran Sistem Kepribadian Dan Lingkungan Dalam Perilaku Prostitusi," *Jurnal Psikologi* (n.d.): 56–63.

perempuan. Citra perempuan, dengan berbagai aspek negatifnya, akhirnya mendarah daging seiring sejalan dengan sejarah manusia dan kemanusiaan itu sendiri.

Di Indonesia potret perempuan, bagi banyak pengamat, cukup menyedihkan. Hal itu mendorong munculnya aneka *woman centre* dan pusat kajian perempuan oleh berbagai elemen masyarakat di pemerintah, seperti LSM perempuan, pusat studi wanita dari berbagai lembaga perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Eksistensi lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai pilar keberdayaan perempuan dalam proses pembangunan, termasuk di dalamnya adalah bidang politik.

Hadirnya perempuan di legislatif akan memfasilitasi aspirasi perempuan karena ketidakadaan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan berkolerasi terhadap rumitnya menyalurkan aspirasi perempuan. Perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan yang berbeda, karenanya laki-laki tidak bisa mewakili perempuan seolah-olah laki-laki tahu tentang kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Partisipasi perempuan dibidang politik pada masa reformasi kini mengalami perluasan peran menjadi anggota parlemen.² Partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif menunjukkan adanya kemajuan bagi proses demokrasi yang berbudaya partisipatoris dan tentu saja hal ini membuat kaum perempuan lebih kaya akan pemenuhan haknya. Dengan adanya keterwakilan perempuan di Parlemen diharapkan berbagai aspirasi yang berkaitan tentang masalah-masalah perempuan bisa “terinstitusionalisasikan” melalui berbagai produk politik yang dibuat.

Untuk dapat terlibat dalam segala aspek kegiatan politik bagi perempuan tidaklah mudah. Kondisi perempuan Indonesia yang dicapai sekarang ini terbentuk oleh adanya kendala yang menghambat partisipasi politiknya. Kendala pokok yang sering sekali dipergunakan sebagai alasan lemahnya partisipasi politik perempuan, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal.

² Siti Musdah Mulia and Anik Farida, *Perempuan Dan Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Di dalamnya, mengatur mengenai perwujudan kesamaan kedudukan (non diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Ketentuan UUD 1945 tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik.

Keterlibatan perempuan Indonesia dalam politik sebenarnya bukan lagi merupakan hal yang baru,³ akan tetapi pentingnya pengaturan dalam rangka *affirmative action* 30% keterwakilan perempuan di parlemen menjadi penting. Seperti pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menuai kebijakan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik.

Sebagaimana di Kabupaten Bolaang Mongondow keterwakilan perempuan melebihi kuota yang dimaksud dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Sedangkan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Keterwakilan Perempuan yang menduduki kursi Legislatif di DPRD telah mencapai 33%. Disini menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow sudah semakin meningkat.

Dilihat dari Pemilu 2014 sebelumnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan peran perempuan dalam menembus kursi parlemen. Dari data yang penulis dapatkan bahwa pada Pemilu 2014 jumlah perempuan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu berjumlah 6 orang masing-masing PDI-P 3

³ T. O. Ihromi, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995).

orang, Golkar, PKB dan Nasdem masing-masing 1 orang. Sedangkan pada pemilu 2019 jumlah perempuan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu berjumlah 10 orang dengan rincian PDIP 1 orang, PPP 2 orang, PKB 3 orang, Partai Demokrat 1 orang, PKS 1 orang, Nasdem 1 orang dan Golkar 1 orang.

Dari perbandingan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu 2014 dan 2019 dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan signifikan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal ini menjadi salah satu indikator penting meningkatkan minat perempuan dalam berkiprah di dunia politik.

Mencermati perbandingan di atas, penulis melihat bahwa perempuan mulai tertarik untuk terjun dalam dunia politik. Pada Pemilu 2019 dari 12 partai politik yang ikut kontestasi Pemilu terdapat 107 orang perempuan calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. Artinya bahwa geliat perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik cukup meningkat. Penulis menelusuri alasan ketertarikan perempuan terhadap dunia politik disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah adanya keinginan untuk menyuarakan aspirasi perempuan itu sendiri di parlemen, dorongan ini juga disebabkan oleh adanya tuntutan UU dimana wajib menyertakan calon anggota legislatif perempuan sebanyak 30%. Adanya pandangan yang menyatakan bahwa tertarik terjun ke dunia politik karena keinginan untuk mengawal aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara kuantitas keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sudah cukup baik karena terjadi peningkatan dari segi jumlah. Akan tetapi dari segi kualitas perlu untuk dikaji dan didalami lebih tajam sejauhmana peran keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah di bidang politik. Dari hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai anggota di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari peran strategis perempuan belum terlalu nampak ke permukaan.

Oleh karena itu penelitian ini berusaha meneliti peran perempuan dalam politik; studi terhadap anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang

Mongondow”. Adapun sub pokok masalah yang ingin diteliti yakni dua hal. *Pertama* keterwakilan perempuan di Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019. *Kedua* peran perempuan sebagai anggota DPRD di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Metode

Jenis Penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyingkapan fakta semata, akan tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi data. Secara lebih spesifik lagi, penelitian kualitatif ini berpola penelitian kasus atau lebih dikenal dengan studi kasus. Studi kasus adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik mengenai unit tersebut.⁴

Ada dua pendekatan dalam penelitian ini yakni Pendekatan politik dan Pendekatan Sosiologis. Pendekatan politik adalah menganalisis penelitian ini dengan mencermati perilaku politik perempuan. Pendekatan sosiologis adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat khususnya perempuan.

Adapun data yang digunakan primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara atau pengumpulan data langsung kepada para informan, yang merupakan Anggota DPRD perempuan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Sedangkan data sekunder adalah data penelitian yang didapatkan melalui hasil penelusuran dokumen resmi khususnya yang berkenaan dengan peran perempuan dalam politik terutama di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.

⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, 24th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Pembahasan

Sejarah Singkat Kabupaten Bolaang Mongondow

Nama Kabupaten Bolaang Mongondow ini berasal dari kata Bolaang atau “*Golaang*” yang dapat diartikan menjadi terang atau terbuka dan tidak gelap, sedangkan Mongondow atau “*momondow*” yang artinya berseru tanda kemenangan. Bolaang terletak di tepi pantai utara pada abad 17 sampai abad 19 yang menjadi tempat kedudukan istana raja, sedangkan Mongondow terletak sekitar Kotamobagu. Dengan bersatunya seluruh kelompok masyarakat yang tersebar, maka daerah ini dinamakan Bolaang Mongondow.⁵

Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari 15 kecamatan, 2 kelurahan, dan 200 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 240.505 jiwa dengan luas wilayah 2.871,65 km² dan sebaran penduduk 86 jiwa/km². Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Bilalang yang memiliki 8 Desa diantaranya: Apado, Bilalang 3, Bilalang 3 Utara, Bilalang 4, Bilalang Baru, Kolingnga’an, Tuduaog dan Tuduaog Baru.
- b. Kecamatan Bolaang yang memiliki 1 Kelurahan dan 10 Desa. 1 Kelurahan diantaranya: Inobonto, dan 10 Desa diantaranya: Bangomolunow, Inobonto 1, Inobonto 2, Komangaan, Langagon, Langagon 1, Langagon 2, Solimandungan Baru, Solimandungan 1 dan Solimandungan 2.
- c. Kecamatan Bolaang timur yang memiliki 9 Desa diantaranya: Ambang 1, Ambang 2, Bantik, Bolaang, Bolaang 1, Lolan, Lolan 2, Tadoi 1 dan Tadoi 2.
- d. Kecamatan Dumoga yang memiliki 12 Desa diantaranya: Bumbungon, Dumoga 1, Kanaan, Mototabian, Ponompiaan, Pusian, Pusian Barat, Pusian Selatan, Serasi, Siniyung, Siniyung 1 dan Toruakat.

⁵ Bappeda Bolaang Mongondow, *Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kabupaten Bolaang Mongondow* (Bolaang Mongondow: Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow, 2017).

- e. Kecamatan Dumoga Barat yang memiliki 12 Desa diantaranya: Doloduo, Doloduo 1, Doloduo 2, Doloduo 3, Ikhwan, Matayangan, Mekaruo, Toraut, Toraut Tengah, Toraut Utara, Uuan dan Wangga Baru.
- f. Kecamatan Dumoga Tengah yang memiliki 10 Desa diantaranya: Ibolian, Ibolian 1, Kinomalingan, Kosio, Kosio Timur, Kosio Barat, Werdhi Agung, Werdhi Agung Selatan, Werdhi Agung Timur dan Werdhi Agung Utara.
- g. Kecamatan Dumoga Tenggara yang memiliki 10 Desa diantaranya: Bonawang, Dumara, Ikuna, Konarom, Konarom Barat, Konarom Utara, Osion, Tapadaka 1, Tapadaka Timur dan Tapadaka Utara.
- h. Kecamatan Dumoga Timur yang memiliki 1 Kelurahan dan 15 Desa. 1 kelurahan diantaranya: imandi, dan 15 Desa diantaranya: Bumbungon, Dumoga, Kanaan, Kembang Mertha, Modomang, Mogoyungung, Mototabian, Pinonobatuan, Ponompiaan, Pusian, Serasi, Siniyung, Tonom dan Toruakat.
- i. Kecamatan Dumoga Utara yang memiliki 16 Desa diantaranya: Bonawang, Dondomon, Dumara, Ikuna, Konarom, Mopugad Selatan, Mopugad Utara, Mopuya Selatan, Mopuya Utara, Osion, Tapadaka 1, Tapadaka Utara dan Tumokang Baru.
- j. Kecamatan Lolak yang memiliki 26 Desa diantaranya: Baturapa 1, Baturapa Induk, Bumbung, Buntalo Induk, Buntalo Selatan, Buntalo Timur, Diat, Dulangon, Labuhan Uki, Lalow, Lolak 2, Lolak Induk, Lolak Tombolango, Mongkoinit, Mongkoinit Barat, Motabang, Padang Lalow, Pindol, Pindolili, Pinogaluman, Pinogaluman Timur, Sauk, Solog, Tandu, Totabuan dan Tuyat.
- k. Kecamatan Lolayan yang memiliki 14 Desa diantaranya: Abak, Bakan, Bombanon, Kopandakan 2, Lolayan, Matali Baru, Mengkang, Mopait, Mopusi, Tanoyan Selatan, Tanoyan Utara, Tapa Aog, Tungoi 1 dan Tungoi 2.
- l. Kecamatan Passi Barat yang memiliki 13 Desa diantaranya: Bintau, Bulud, Inuai, Lobong, Muntoi Induk, Muntoi Timur, Otam, Otam Barat, Passi 1, Passi 2, Poyuyanan, Wangga dan Wangga 1.

- m. Kecamatan Passi Timur yang memiliki 13 Desa diantaranya: Insil, Insil Baru, Mahembo, Mobuya, Pangian, Pangian Barat, Pangian Tengah, Poopo, Poopo Barat, Poopo Selatan, Sinsingon, Sinsingon Barat dan Sinsingon Timur.
- n. Kecamatan Poigar yang memiliki 20 Desa diantaranya: Gogaluman, Mariri Baru, Mariri 1, Mariri 2, Mariri lama, Mondatong, Mondatong Baru, Nanasi, Nanasi Timur, Nonapan, Nonapan Baru, Nonapan 1, Nonapan 2, Poigar, Poigar2, Poigar 3, Pomoman, Tanjung Mariri. Tiberias dan Wineru.
- o. Kecamatan Sangtombolang yang memiliki 12 Desa diantaranya: Ayong, Babo, Batumerah, Bolangat, Bolangat Timur, Cempaka, Domisil Moonow, Lolanan, Maelang, Pangi, Pangi Timur dan Pasir Putih.

Keadaan Administratif Kabupaten Bolaang Mongondow

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2019 sebanyak 240.505 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki 124.970 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 115.535 jiwa. Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari 15 wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Bilalang, Passi Barat, Passi Timur, Dumoga, Dumoga Barat, Dumoga Tengah, Dumoga Tenggara, Dumoga Timur, Dumoga Utara, Bolaang, Bolaang Timur, Poigar, Lolak, Lolayan, Sangtombolang. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Dumoga Timur dengan penduduk sebanyak 30.681 jiwa kemudian diikuti oleh Kecamatan Dumoga Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 26.621 jiwa. Selanjutnya Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Bilalang dengan jumlah penduduk 5.585 jiwa.

Tabel 1
Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin (Jiwa),
Kabupaten Bolaang Mongondow 2018⁶

⁶ BPS Kabupaten Bolaang Mongondow, *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2018-2020, Kabupaten Bolaang Mongondow, 2018*, <https://bolmongkab.bps.go.id/indicator/12/53/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>.

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Dumoga Barat	12,995	14,152	27,147
2	Dumoga Tengah	3,918	4,115	8,033
3	Dumoga Utara	11,593	12,650	24,243
4	Dumoga Tenggara	3,552	4,006	7,558
5	Dumoga Timur	14,945	16,122	31,067
6	Dumoga	8,068	8,726	16,794
7	Lolayan	11,385	12,518	23,903
8	Passi Barat	6,886	7,504	14,390
9	Passi Timur	5,107	5,514	10,621
10	Bilalang	2,733	2,894	5,627
11	Poigar	7,558	8,071	15,629
12	Bolaang	7,919	8,532	16,451
13	Bolaang Timur	4,398	4,464	8,862
14	Lolak	11,685	12,775	24,460
15	Sangtombolang	4,543	4,857	9,400
Bolaang Mongondow		117,285	126,900	244,185

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2018 jumlah penduduk mencapai 244.185 jiwa. Adapun jumlah perempuan lebih banyak yakni 126.900 Jiwa atau 51,97% dibandingkan laki-laki. Adapun kecamatan Dumoga Timur merupakan kecamatan yang paling banyak jumlah perempuannya yakni 16.122 Jiwa.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow ini tidak merata, dilihat dari setiap Kecamatan mempunyai jumlah penduduk yang berjarak jauh antara satu sama lain. Ada beberapa penyebab yang membuat tidak meratanya jumlah penduduk di Kabupaten ini, antara lain luas wilayah, kelahiran, kematian atau perpindahan penduduk dari satu Kecamatan ke Kecamatan yang lain (migrasi). Jika dilihat dari luas wilayah maka bisa dikatakan bahwa luas wilayah bukan salah satu penyebab kepadatan penduduk di Kabupaten ini karena wilayah paling luas adalah Kecamatan Sangtombolang yang memiliki luas 554.14 km² tetapi hanya memiliki jumlah penduduk sebesar 9.264 ribu jiwa sedangkan Kecamatan Dumoga

Timur yang hanya mempunyai luas 106.86 km² mempunyai jumlah penduduk paling banyak yaitu sebesar 30.681 ribu jiwa.

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

Sebagai daerah dengan tujuan membangun daerah sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan tema dan konsep pembangunan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Faktor kekuatan, kelemahan, peluang. Operasional kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow dimulai sesudah adanya pembentukan Satuan Kerja Perangkat daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan pelantikan para pejabat yang menduduki Jabatan Struktur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah:⁷

- 1) Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari:
 - a. Sekertariat Daerah kabupaten Bolaang Mongondow, Tipe A
 - b. Sekertariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Tipe C
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Tipe A
- 2) Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari:
 - a. Dinas Sosial, Tipe A : menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang social
 - b. Dinas Kesehatan, Tipe A: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
 - c. Dinas Pertanian, Tipe A: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian

⁷ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah" (Indonesia, 2016), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5739/pp-no-18-tahun-2016>.

- d. Dinas Perkebunan, Tipe A: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A: Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- f. Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tipe A: Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- g. Dinas Perikanan, Tipe A: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
- h. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Dinas Ketahanan Pangan, Tipe A: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan
- j. Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja, Tipe A: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- k. Dinas Perdagangan dan ESDM, Tipe A: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan Energi dan Sumber Daya Mineral
- l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A: Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- m. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A: Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Sub Pol PP dan bidang ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Sub kebakaran.
- n. Dinas Pendidikan, Tipe B: Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- o. Dinas Pemuda dan Olahraga, Tipe A: Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
- p. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B: Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- q. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B: Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - r. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tipe B: Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertahanan.
 - s. Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe B: Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan statistik.
 - t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tipe B: Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
 - u. Dinas Perhubungan, Tipe B; Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
 - v. Dinas Perpustakaan, Tipe B: Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
 - w. Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan, Tipe B: Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan bidang lingkungan hidup.
 - x. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Tipe B: Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 3) Badan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Tipe A: Melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.
 - b. Badan Pengelolaan dan Keunagan Daerah, Tipe B: Melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tipe B: Melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.

Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017⁸ tentang Pemilihan Umum, telah menuai kebijakan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik. Sedangkan di Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pemilu Legislatif 2019 terdapat 12 Partai Politik yang siap untuk memperoleh kursi dari masing-masing Daerah Pemilih. Tetapi ada 6 Partai Politik yang tidak menerapkan Peraturan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai Politik. Yaitu Partai Gerindra, Partai Berkarya, PPP, PAN, Hanura Dan PBB.

Tabel 2
Jumlah Keterwakilan Perempuan di Partai Politik Pemilu Legislatif 2019

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH		PERSEN	
		P	L	P	L
1.	PKB	10	15	33%	50%
2.	GERINDRA	7	11	23%	36.7%
3.	PDIP	13	17	43%	56.7%
4.	GOLKAR	13	17	43%	56.7%
5.	NASDEM	12	18	40%	60%
6.	PARTAI BERKARYA	8	6	26.7%	20%
7.	PKS	9	13	30%	43%
8.	PPP	7	10	23%	33%
9.	PAN	8	10	26.7%	33%
10.	HANURA	5	6	16.7%	20%
11.	DEMOKRAT	11	14	36.7%	46.7%
12.	PBB	4	7	13%	23%

Sumber data: Diolah Dari Data KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," 2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa Partai Politik yang tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Untuk menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam kepengurusan di Partai Politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilu 2019. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut, Partai Politik (parpol) yang berhasil menduduki 30 kursi Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow ada 8 Partai Politik. Berikut adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di tiap Daerah Pemilihan (Dapil).

Tabel 3
Perolehan Kursi Masing-masing Daerah Pilih (Dapil)

NO	NAMA	DAPIL	PARTAI	JUMLAH SUARAH
1.	SUPANDRI DAMOGALAD, S.IP	I	PKB	1772
2.	TONNY TUMBELAKA	I	PDIP	2525
3.	SULHAN, SE, SH	I	GOLKAR	1106
4.	SUKRON MAMONTO	I	NASDEM	2353
5.	SATIRA MANOPPO	I	PPP	2257
6.	TETI KADI MAMONTO	II	PKB	1091
7.	WOLTER E. BARAKATI	II	PDIP	1354
8.	MARTHEN F. TANGKERE	II	GOLKAR	1038
9.	MASRI DG. MASENGE	II	NASDEM	1411
10.	HJ. NEVI MAMONTO	II	PKS	1385

11.	FAZAL ALZAGLADI	II	PAN	2039
12.	FONNIE POPPIE PANDEIROTH	II	DEMOKRAT	1169
13.	SUTARSI MOKODOMPIT	III	PKB	2240
14.	LESLY LANNY KALIGIS	III	PDIP	2872
15.	CHINDRA Y.P. OPOD	III	NASDEM	2285
16.	SAIDIN MOKOGINTA	III	PKS	2222
17.	MAS'UD LAUMA	IV	PDIP	2422
18.	ABDUL KADIR MANGKAT	IV	GOLKAR	2098
19.	FEBRIANTO TANGAHU	IV	NASDEM	3704
20.	VICTOR LUMAPOW	V	PDIP	2249
21.	H. RAMONO	V	PDIP	2215
22.	JEIFI J.T. MAMANGKEY	V	GOLKAR	1532
23.	YANSEN R. MOKOGINTA	V	NASDEM	3033
24.	ALBERT ASKE IROTH	V	NASDEM	2250
25.	NOFITA KOSASI	VI	PKB	834
26.	WELTY KOMALING	VI	PDIP	2787
27.	I KETUT SUKADI	VI	GOLKAR	2079
28.	I WAYAN GEDE	VI	NASDEM	1358
29.	MOH. SYAHRUDIN MOKOAGOW	VI	PKS	2201
30.	HARIANTI KIAY MASTARI	VI	PPP	2151

Sumber data: Diolah dari Data KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada 8 Partai Politik yang siap menduduki 30 kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. Tetapi berdasarkan data yang diperoleh, dari Hasil Penghitungan Perolehan Suara, ada 10 atau 33% perempuan yang mampu menduduki 30 kursi yang ada di Legislatif. Itu tandanya, bahwa Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow

memenuhi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Dan dapat dilihat juga bahwa Perempuan yang menduduki kursi Legislatif di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow ada 33%, melebihi kuota 30% Keterwakilan perempuan. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow bapak Welty Komaling.

“Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pada pemilu 2019 itu memenuhi kuota pada umumnya. Yang seharusnya 30%, kita di Kabupaten Bolaang Mongondow telah mencapai 33%. Itu artinya kita mampu memposisikan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan di dunia politik”.⁹

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow itu berhasil memenuhi kuota yang ditetapkan dalam pemilu. Seperti ditetapkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 yang memuat kebijakan tentang tuntutan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik. Sedangkan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow itu mencapai 33%. Ini menjelaskan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow mampu memposisikan perempuan untuk mendapatkan kesetaraannya di dunia Politik. Adapun kendala yang didapatkan dalam memenuhi kuota itu hanya terdapat dalam Partai-partai pengusung itu tersendiri, sebagaimana dijelaskan oleh bapak Welty Komaling, bahwa:

“Kendala dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow itu ada pada partai-partai pengusung itu sendiri, misalnya kekurangan kader partai perempuan”.¹⁰

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam memenuhi Kuota Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow itu tergantung dari Partai-partai pengusung. Seperti partai-partai politik yang kekurangan kader perempuan untuk diusung. Beda halnya dari penjelasan Ketua Fraksi PKB Bapak Supandri Damogalad bahwa :

⁹ Welty Komaling, Ketua DPRD Kab. Bolaang Mongondow, *wawancara*, Senin, 13 Juli 2020 bertempat di Ruang Ketua DPRD Kab. Bolaang Mongondow

¹⁰ Welty Komaling, Ketua DPRD Kab. Bolaang Mongondow, *wawancara*, Senin, 13 Juli 2020 bertempat di Ruang Ketua DPRD Kab. Bolaang Mongondow

“Kami tidak mengalami kendala dalam memenuhi kuota, karena sudah ada kader-kader partai PKB perempuan yang siap memposisikan diri untuk diusung, dan itu mencapai 30%”.¹¹

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Partai PKB Tidak mengalami kendala sudah ada kader-kader perempuan yang siap memposisikan diri untuk diusung dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan.

Tabel 4
Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2019

NO	NAMA	DAPIL	PARTAI
1.	SATIRA MANOPPO	I	PPP
2.	TETI KADI MAMONTO	II	PKB
3.	FONNIE POPPIE PANDEIROTH	II	DEMOKRAT
4.	NEVI MAMONTO	II	PKS
5.	SUTARSI MOKODOMPIT	III	PKB
6.	LESLY LANNY KALIGIS	III	PDIP
7.	CHINDRA OPOD	III	NASDEM
8.	JEIFI MAMANGKEY	V	GOLKAR
9.	NOVITA KOSASI	VI	PKB
10	HARIANTI KIAY MASTARI	VI	PPP

Sumber data: KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

¹¹ Supandri Damogalad, Ketua Fraksi DPRD Kab. Bolaang Mongondow, *wawancara*, Senin, 13 Juli 2020 bertempat di Ruang Ketua Fraksi DPRD Kab. Bolaang Mongondow

Sebagai bahan perbandingan, berikut penulis akan memaparkan jumlah keterwakilan perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dari hasil Pemilu 2014.

Tabel 5
Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2014

NO	NAMA	DAPIL	PARTAI
1.	Lesty Lanny Kaligis	I	PDIP
2.	Elsye Pitoi	II	PDIP
3.	Suny Junensi Dampi	II	PDIP
4.	Hj. Vera m. pandelaki	II	GOLKAR
5.	Sulastris mokodompit	III	PKB
6.	Cindra Y.P. Opod	III	NASDEM

Sumber data: KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

Dari data di atas dapat dipahami bahwa terjadi peningkatan dari segi jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Bolaang Mongondow. Dimana pada pemilu sebelumnya yaitu tahun 2014 jumlah perempuan yang duduk di DPRD adalah 6 orang sedangkan pada pemilu 2019 berjumlah 10 orang. Hal ini tentu menjadi poin penting naiknya partisipasi dan minat perempuan untuk terjun dalam dunia politik sehingga terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.

Peran Perempuan Sebagai Anggota DPRD di Kabupaten Bolaang Mongondow?

Secara teoritis, peran terdiri dari beberapa dimensi yaitu, peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa.¹² Merujuk teori di atas, maka penulis melakukan analisis peran perempuan selaku anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.

1. Peran sebagai suatu kebijakan.

¹² Arimbi Heroeputri and Achmad Santoso, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan* (Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 1993).

Pada bagian ini peran yang perlu dilakukan oleh anggota DPRD adalah melahirkan kebijakan yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow. Menurut penjelasan ibu Satira Manoppo bahwa:

“Sebagai anggota DPRD tugas penting yang kami lakukan adalah melahirkan kebijakan atau peraturan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini penting karena berkaitan dengan fungsi legislasi, dimana salah satu tanggungjawabnya adalah merancang dan membuat peraturan daerah.”¹³

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa salah satu tugas atau peran yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow adalah menyusun peraturan daerah sebagai peran pembuat kebijakan.

2. Peran sebagai strategi.

Sebagaimana dipahami bahwa menjadi anggota legislatif bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Seorang anggota DPRD dituntut untuk melakukan peran-peran strategis dalam memperjuangkan hak-hak rakyat yang diwakilinya. Konstituen sebagai pemilih tentu mengharapkan perwakilan mereka di DPRD mampu memberi kontribusi dalam memperhatikan aspirasi mereka.

Menurut ibu Lesly Lanny Kaligis bahwa:

“saya sudah 2 periode sebagai anggota dewan dan hal ini tidak mudah bagi saya dan partai. Saya terpilih kembali menjadi anggota dewan karena saya tidak melupakan rakyat yang saya wakili. Saya lebih banyak turun ke masyarakat, menyerap aspirasi mereka dan tentu aspirasi itu akan saya perjuangkan. Banyak para politisi yang setelah terpilih tidak lagi memperhatikan aspirasi rakyat dan akhirnya pada periode berikutnya mereka kehilangan suara dan tidak terpilih.”¹⁴

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa salah satu peran strategis yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow adalah mengawal dan menyerap aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Peran ini sangat penting

¹³Satira Manoppo, Ketua Fraksi Persatuan Demokrat DPRD Kab. Bolaang Mongondow, *wawancara*, Rabu, 15 Juli 2020 bertempat di Ruang kerja DPRD Kab. Bolaang Mongondow

¹⁴Lesly Lanny Kaligis, Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, *wawancara*, Rabu, 15 Juli 2020 bertempat di Ruang kerja DPRD Kab. Bolaang Mongondow

karena berkaitan dengan amanah konstituen yang telah memberikan kepercayaan kepada anggota dewan yang menyuarakan aspirasi rakyat.

3. Peran sebagai alat komunikasi

Peran selanjutnya adalah peran sebagai alat komunikasi. Dari pengertian ini dipahami bahwa anggota DPRD pada prinsipnya sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam politik juga seringkali dimengerti dalam ruang yang terbatas, padahal DPRD memiliki peranan yang besar untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam berbagai bentuk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa politik bagi masyarakat bawah hanya sebatas pemilu atau pilkada. Interaksi dan komunikasi politik yang dilakukan masyarakat dengan anggota legislatif atau calon anggota legislaif sebatas kontrak politik. Selebihnya, masyarakat meninggalkan ruang yang lebih besar setelah legislatif terbentuk.

“Setiap anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dan mereka juga datang dari partai politik yang berbedabeda. Dari perbedaan ini mendorong perlunya sebuah perencanaan komunikasi politik yang akan disampaikan kepada masyarakat tentang fungsi legislasi DPRD. Perencanaan ini pula yang akan menghindari kepentingan-kepentingan di luar tugas dan fungsi DPRD yang sesungguhnya.”¹⁵

Dari penjelasan tersebut dipahami bahwa perencanaan komunikasi politik itu sendiri dilakukan guna menjamin berlangsungnya interaktivitas antara anggota legislatif dengan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow. Interaktivitas sendiri meliputi lima dimensi yaitu; arah proses komunikasi, fleksibilitas waktu dan peran dalam pertukaran, kesadaran akan lokasi dalam lingkungan komunikasi, level kontrol terhadap lingkungan komunikasi, dan tujuan proses komunikasi yang tercapai berorientasi pada pertukaran dan persuasi

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Sebagaimana dipahami bahwa anggota DPRD memiliki tanggungjawab moral terhadap konstituen yang telah memberikan hak suaranya untuk memilih anggota DPRD. Oleh karena itu, anggota DPRD menjadi tumpuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Tidak jarang masyarakat datang mengadu ke DPRD

¹⁵Sutarsi Mokodompit, Ketua Komisi III DPRD Kab. Bolaang Mongondow, *wawancara*, Kamis, 16 Juli 2020 bertempat di Ruang kerja DPRD Kab. Bolaang Mongondow

terkait dengan masalah yang dihadapi dan mau tidak mau anggota DPRD berkewajiban menyelesaikan masalah tersebut.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ibu Cindra Y.P. Opod bahwa:

“ada-ada saja permasalahan yang kami hadapi sebagai anggota DPRD, disamping kami disibukkan oleh berbagai tugas-tugas rutin, kami juga dituntut untuk dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kamipun mau tidak mau harus berperan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.”¹⁶

Sebagai anggota dewan/legislatif, peneliti pada umumnya menilai bahwa apa yang dikerjakan oleh anggota dewan perempuan cukup mempresentasi kekuatan mereka baik sebagai individu maupun sebagai perwakilan perempuan dalam berperan di tiap proses-proses pengambilan keputusan di DPRD. Hal ini mengandung pengertian, didalam situasi kultural yang harus dihadapi para perempuan, para anggota dewan perempuan masih bekerja optimal untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Seperti yang dijelaskan oleh Anggota Dewan Ibu Harianti Kiay Mastari, bahwa:

“Peran kami setelah terpilih menjadi Anggota DPRD bukan hanya sesuai tupoksi yang ada. Kami juga memperjuangkan hak kami sebagai perempuan, Misalnya dalam hal anggaran untuk kegiatan Perempuan, minimum 5%. Contohnya seperti perberdayaan perempuan dari berbagai sektor”.¹⁷

Dari Penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran perempuan sebagai Anggota DPRD ketika terpilih bukan hanya mengikuti apa yang sudah menjadi tupoksi sebagai Anggota DPRD, Tetapi mereka juga memperjuangkan hak mereka sebagai perempuan. Terutama dalam hal Anggaran untuk kegiatan perempuan, minimum 5%. Setidaknya idealisme perempuan sudah di perjuangkan. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa para anggota yang ada di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, tengah berjuang dan ada beberapa yang berhasil. Diantaranya kegiatan public pada mata Anggaran dinas-dinas. Disana bisa dilihat

¹⁶Chindra Y.P Opod, Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, *wawancara*, Senin, 20 Juli 2020 bertempat di Ruang kerja DPRD Kab. Bolaang Mongondow

¹⁷Harianti Kiay Mastari, Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, *wawancara*, Rabu, 15 Juli 2020 bertempat di Ruang kerja DPRD Kab. Bolaang Mongondow

terdapat penguatan modal, kelompok dan pemberdayaan perempuan dari berbagai sektor. Beda halnya lagi dengan penjelasan ibu Satira Manoppo selaku Anggota DPRD ketua Fraksi Persatuan Demokrat, Gabungan antara Partai Demokrat dan PPP, bahwa :

“Peran kami sebagai perempuan selaku Anggota DPRD itu dibagi-bagi oleh alat kelengkapan dewan seperti BK, disitu kita diposisikan misalnya di komisi dibagi secara professional setiap komisi. Jadi kita memposisikan diri disitu kemudian melaksanakan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh komisi”.¹⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran perempuan selaku anggota DPRD di kabupaten bolaang mongondow itu dibagi-bagi oleh alat kelengkapan dewan yang ada di DPRD tersebut, untuk memposisikan anggota legislatif dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Dalam melaksanakan tugas atau peran sebagai perempuan di DPRD tidak ada kendala, seperti yang dijelaskan lagi oleh ibu Satira Manoppo, bahwa:

“Kami dalam menjalankan tugas di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow tidak ada kendala sedikitpun. Karena semua sudah diatur, Kalaupun menjalankan tugas baik di kantor, maupun dilapangan disini ada berupa fraksi-fraksi yang sudah ditempatkan di sekretariat masing-masing jadi ada yang mendampingi dari masing-masing sekretariat jika ingin menjalankan tugas dilapangan, jadi tidak ada kendala sedikitpun”.¹⁹

Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD tidak ada kendala. Karena semua telah diatur oleh DPRD itu sendiri berupa fraksi-fraksi yang sudah ditempatkan di sekretariatnya masing-masing dan ada pendamping tersendiri dalam fraksi-fraksi tersebut jika ingin menjalankan tugas di kantor maupun dilapangan. Adapun penjelasan lain tentang Peran Perempuan Sebagai Anggota di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, yang dijelaskan oleh Ketua Komisi III Ibu Sutarsi Mokodompit, bahwa :

¹⁸Satira Manoppo, Ketua Fraksi Persatuan Demokrat DPRD Kab. Bolaang Mongondow, *wawancara*, Rabu, 15 Juli 2020 bertempat di Ruang kerja DPRD Kab. Bolaang Mongondow

¹⁹Satira Manoppo, Ketua Fraksi Persatuan Demokrat DPRD Kab. Bolaang Mongondow, *wawancara*, Rabu, 15 Juli 2020 bertempat di Ruang kerja DPRD Kab. Bolaang Mongondow

“Saya sebagai Anggota DPRD perempuan dalam melaksanakan peran. Saya harus paham terlebih dahulu apa tugas dan fungsi saya sebagai Anggota DPRD Ketika saya sudah mengetahui tugas dan fungsi saya sebagai Anggota Legislatif, maka disitulah saya merasa termotivasi memperjuangkan lembaga legislatif”.²⁰

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang Anggota DPRD Perempuan untuk menjalankan tugasnya itu, harus mengetahui terlebih dahulu apa tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD Perempuan. Jika sudah mengetahui tugas dan fungsinya. Maka akan ada dorongan atau motivasi diri sendiri untuk memperjuangkan Lembaga Legislatif. Maka daripada itu, setiap Anggota DPRD ketika telah menduduki kursi Legislatif, merasa harus menjalankan tugas mereka sesuai UU yang ada di DPRD itu sendiri. Sama halnya lagi dengan penjelasan Anggota DPRD Ibu Fannie Poppie Pandeiroth, bahwa :

“Peran saya sebagai Anggota Perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow itu sesuai dengan apa yang ditugaskan atau diperintahkan kepada saya di lembaga legislatif”.²¹

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan Peran Perempuan sebagai Anggota DPRD di Kabupaten Bolaang Mongondow itu harus sesuai dengan apa yang ditugaskan atau yang diperintahkan dalam lembaga legislatif. Misalnya sudah ada tupoksinya tersendiri, sudah dibagi-bagi dalam alat kelengkapan dewan. Tinggal menjalankan apa yang harus dikerjakan. Sama lagi dengan Penjelasan kedua Anggota DPRD Ibu Chindra Y.P Opod, Ibu Nevi Mamonto dan Ibu Nofita Kosasi, bahwa “

“Kami sebagai Anggota DPRD Perempuan dalam melaksanakan Peran itu simple, ketika diperintahkan mengerjakan tugas, kami kerjakan. Tapi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Karena kami juga sudah di bagi-bagi dalam setiap fraksi atau komisi yang ada di Lembaga legislative sesuai alat kelengkapan dewan”.²²

²⁰Sutarsi Mokodompit, Ketua Komisi III DPRD Kab. Bolaang Mongondow, *wawancara*, Kamis, 16 Juli 2020 bertempat di Ruang kerja DPRD Kab. Bolaang Mongondow

²¹Fannie Poppie Pandeiroth, Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, *wawancara*, Senin, 20 Juli 2020 bertempat di Ruang kerja DPRD Kab. Bolaang Mongondow

²²Chindra Y.P Opod, Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, *wawancara*, Senin, 20 Juli 2020 bertempat di Ruang kerja DPRD Kab. Bolaang Mongondow

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Peran Perempuan Sebagai Anggota DPRD di Kabupaten Bolaang Mongondow itu sangatlah simple. Menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing karena sudah di bagi dalam beberapa fraksi atau komisi , apa yang diperintahkan dalam fraksi masing-masing itu yang harus dikerjakan. Adapun kendala yang ada hanya diurus rumah tangga, ketika berada di lembaga legislatif tidak ada kendala sedikitpun. Seperti yang dijelaskan lagi oleh Ibu Nofita Kosasi, bahwa :

“Dalam menjalankan peran atau tugas sebagai Anggota DPRD Perempuan itu tidak ada kendalanya jika di lembaga legislatif. Yang menjadi kendala hanya dalam urusan rumah tangga, apalagi kami sudah mempunyai anak yang harus diurus. Jadi tinggal bagaimana memposisikan diri sebagai ibu rumah tangga dan sebagai Anggota DPRD yang baik saja”.²³

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam menjalankan Tugas atau Peran sebagai Anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Bolaang Mongondow tidak ada kendalanya, karena semua sudah diatur. Yang menjadi kendala hanya karena harus memposisikan diri juga sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus siap siaga juga dalam menjaga dan merawat anak. Jadi harus tahu memposisikan diri dengan baik. Disaat menjadi seorang ibu rumah tangga atau sebagai Anggota DPRD. Beda lagi dengan penjelasan Anggota DPRD Ibu Teti Kadi Mamonto, bahwa :

“Peran perempuan di DPRD itu sama dengan peran lelaki/pria di DPRD ini, karena kami sudah dibagi oleh alat kelengkapan dewan. Jadi apapun yang ditugaskan setiap fraksi atau komisi, maka itu yang dikerjakan. Entah itu dikantor maupun dilapangan. Seperti jika ada rapat paripurna pembahasan APBD itu kami disetiap fraksi atau komisi harus siap siaga kapanpun, karena itu tanggung jawab kami sebagai Anggota DPRD”.²⁴

²³Nofita Kosasi, Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, *wawancara*, Rabu, 22 Juli 2020 bertempat di Ruang kerja DPRD Kab. Bolaang Mongondow

²⁴Teti Kadi Mamonto, Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, *wawancara*, Rabu, 22 Juli 2020 bertempat di Ruang kerja DPRD Kab. Bolaang Mongondow

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran perempuan dan laki-laki itu sama ketika mereka berada di lembaga legislatif. Mereka tidak dibedakan, karena sudah dibagi-bagi tugas dan peran mereka di masing-masing fraksi atau komisi. Salah satunya dalam melaksanakan rapat paripurna untuk membahas APBD. Itu menjadi tanggung jawab mereka sebagai Anggota DPRD jadi kapanpun mereka harus tetap siap siaga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan beberapa hal. *Pertama* dalam memenuhi keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pada pemilu 2019 untuk presentasi pengusulan telah diatur dengan Undang-Undang Pemilu 30% Unsur keterwakilan perempuan sesuai daerah pemilihan yang diusul dari seluruh partai yang memenuhi syarat sesuai UU mengikuti pemilu. Seperti ditetapkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat kebijakan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik. Sedangkan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow itu mencapai 33%. Ini menjelaskan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow mampu memposisikan perempuan untuk mendapatkan kesetaraannya di dunia Politik. Penulis berpandangan meningkatnya keterwakilan perempuan secara signifikan pada Pemilu 2019 dibandingkan dengan Pemilu 2014 bukan hanya disebabkan oleh faktor yuridis sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tetapi juga disebabkan oleh kesadaran perempuan untuk mengambil peran dalam bidang politik. Kaum perempuan makin menyadari bahwa tanggungjawab politik terkait pembangunan daerah bukan hanya didominasi oleh kaum pria, namun perempuan harus turut ambil bagian dalam mengawal dan menyuarakan aspirasi masyarakat, terutama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. *Kedua* peran perempuan sebagai anggota DPRD di Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan kinerja yang ada di legislatif tertentu. peran perempuan selaku anggota DPRD di Kabupaten Bolaang Mongondow itu dibagi-bagi oleh alat kelengkapan dewan yang ada di DPRD tersebut, untuk memposisikan anggota legislatif dalam melaksanakan tugas yang

diberikan. Dalam menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD tidak ada kendala. Karena semua telah diatur oleh DPRD itu sendiri berupa fraksi-fraksi yang sudah ditempatkan di sekretariatnya masing-masing dan ada pendamping tersendiri dalam fraksi-fraksi tersebut jika ingin menjalankan tugas di kantor maupun di lapangan. Sebagai anggota DPRD tugas penting dalam hal pembuat dan penentu adalah melahirkan kebijakan atau peraturan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini penting karena berkaitan dengan fungsi legislasi, dimana salah satu tanggungjawabnya adalah merancang dan membuat peraturan daerah.

Oleh karena itu Keterwakilan perempuan di DPRD harus lebih ditingkatkan lagi, karena ada beberapa alasan sehingga perempuan yang masuk dalam partai politik sebagian besar adalah istri pejabat, sedangkan dorongan dari diri sendiri walaupun bukan seorang istri pejabat masih sangat kurang. Pada sisi yang lain peran perempuan sebagai Anggota legislatif harus di fokuskan lagi, karena melihat dari situasi yang ada, terkadang anggota legislatif perempuan sering tidak masuk karena alasan yang masih bisa untuk dikesampingkan. Seperti halnya urusan pribadi yang tidak terlalu penting.

Daftar Pustaka

- C.Nitimihardjo. "Peran Sistem Kepribadian Dan Lingkungan Dalam Perilaku Prostitusi." *Jurnal Psikologi* (n.d.): 56–63.
- Heroeputri, Arimbi, and Achmad Santoso. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 1993.
- Ihromi, T. O. *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Indonesia, Presiden Republik. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah." Indonesia, 2016. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5739/pp-no-18-tahun-2016>.
- Indonesia, Undang-Undang Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," 2017.
- Mongondow, Bappeda Bolaang. *Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kabupaten Bolaang Mongondow*. Bolaang Mongondow: Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow, 2017.
- Mongondow, BPS Kabupaten Bolaang. *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2018-2020, Kabupaten Bolaang Mongondow*, 2018. <https://bolmongkab.bps.go.id/indicator/12/53/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>.

Mulia, Siti Musdah, and Anik Farida. *Perempuan Dan Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. 24th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.